

LKIP
2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
TAHUN 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

KATA PENGANTAR

Semua hak Alloh yang Maha Pencipta dan Mengetahui, dan kemudian dengan mengucap syukur kehadiran Illahi Robi, Alloh AWT. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Laporan tersebut didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Banyak hal yang telah dicapai dalam kurun waktu satu tahun, namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan. Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Lingkungan Hidup secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pangandaran oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara pada umumnya dan Daerah Kabupaten Pangandaran pada khususnya.

Parigi, 10 Januari 2025

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN,



DEDI SURACHMAN, S.SOS., M.M
NIP. 19710628 200312 1 005

DAFTAR ISI

	HALAMAN
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar belakang	1
2. Dasar Hukum.....	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi DLHK.....	3
3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
3.1.1. Unsur Organisasi.....	3
3.1.2. Tugas Unsur Organisasi.....	4
3.2. Potensi DLHK.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
1. Perencanaan.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
a. Visi dan Misi.....	6
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	9
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2024.....	10
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
3. Laporan Anggaran per Sasaran.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.....	18
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu.....	24
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah.....	25
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional.....	25
5. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan.....	26
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	26
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja.....	27
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP	
Penutup.....	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Potensi DLHK.....	5
Tabel 2.2 Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran DLHK	9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DLHK.....	10
Tabel 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DLHK.....	10
Tabel 2.5 Kebijakan dan Program Kerja DLHK Tahun 2024.....	11
Tabel 2.6 Target Kinerja Sasaran dan Program DLHK tahun 2024.....	13
Tabel 2.7 Target Kinerja Kegiatan DLHK tahun 2024.....	14
Tabel 2.8 Laporan Anggaran Persasaran DLHK tahun 2024.....	17
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DLHK Tahun 2024.....	18
Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun lalu.....	24
Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja DLHK tahun 2024 dengan target jangka menengah.....	25
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja DLHK s/d tahun 2024 dengan Standar Nasional	25
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Penurunan Kinerja DLHK dan Solusi yang dilakukan.....	26
Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DLHK Tahun 2024.....	26
Tabel 3.7 Analisis Program/ Kegiatan Penunjang ataupun Kegagalan Keberhasilan Kinerja DLHK Tahun 2024.....	27
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Sasaran/ Program DLHK Tahun 2024.....	29

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2024 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kerja tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja tahun 2024.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 mengacu pada :

- 1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 13) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Dasar Penyusunan LAKIP;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
- 18) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 20) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai berikut :

3.1.1. Unsur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Pangandaran terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahkan :
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penataan PPLH
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan hidup
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Pengawas Lingkungan Hidup
 - 6.1 Pengelola Penyehatan Lingkungan
7. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
 - 7.1 Analis Lingkungan
8. Penata Ruang Ahli Muda

3.1.2. Tugas Unsur Organisasi

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran adalah tugas pokok merumuskan kebijakan teknis operasional mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, sebagian Urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub Urusan Persampahan dan Pemukiman, sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakn bidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pengendalian pencmaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati.

3.2. Potensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Beberapa potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Potensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Bidang	Potensi
1	Pengelolaan	Upaya Pengelolaan Lingkungan - Koordinasi - Monitoring - Pemantauan
2	Pencegahan	Upaya Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup - Sosialisasi - Pembinaan
3	Penanggulangan	Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup - Rehabilitasi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. PERENCANAAN

A. Rencana Strategis

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang setidaknya mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

a. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut :

VISI :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Pangandaran Juara : Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat

kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.

Pariwisata : Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin
Pangandaran yang diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional
berkelas dunia namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata
Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.

Berdasarkan nilai : Nilai (value) merupakan dasar dari semangat juang serta
- nilai karakter pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting
bangsa dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

MISI :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan

4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
5. mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran
Menunjang Visi dan Misi Bupati Pangandaran Khususnya Misi 5 dan Misi 6,
Yaitu:

1. Misi 5 : mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan

2. Misi 6 : Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari

pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Adalah Sebagai Berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikaror Sasaran DLHK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel		
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai AKIP DLHK
2	Misi 6 : Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan		
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Indek Kualitas Air
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
		Meningkatkan Kulitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Sebagai Berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kerja utama DLHK

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4
I	Urusan Lingkungan Hidup		
1	Nilai AKIP DLHK	Nilai	DLHK
2	Indek Kualitas Air	Indeks	DLHK
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	DLHK
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	DLHK

Tabel 2.4
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja utama DLHK

NO	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai AKIP DLHK
2.	Meningkatnya Kualitas Air	Indek Kualitas Air
3.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
4.	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan

B. Perencanaan Kinerja

Kebijakan dan program merupakan Strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rensta akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tabel 2.5
Kebijakan dan Program Kerja DLHK

No	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)
1.	Desk akuntabilitas dan penguatan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2.	Peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penguatan pengendalian, survey baku mutu dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan;	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3.	Penataan taman Daerah dan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dengan Bupati Pangandaran. Perjanjian kinerja ini yang akan dijadikan indikator kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran.

Uraian lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut ; *(Terlampir)*

Target Kinerja Sasaran Strategis dan Program

Tabel 2.6
Target Kinerja Sasaran dan Program DLHK tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA		PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN PROGRAM (Rp)
		Indikator Sasaran	Target		INDIKATOR	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai Akip DLHK	87,45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	6.056.127.370
					2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	
					3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%	
					4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	
2.	Meningkatnya Kualitas Air	Indek Kualitas Air	51,85	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	31,50%	49.060.000
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30%	407.125.485
				Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase Penanganan Sampah	31,60%	4.840.826.910
3.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	79,5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	76,67%	10.321.000
4.	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,25	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	1,00%	1.486.863.357
				JUMLAH			12.850.324.122

Target Kinerja Kegiatan

Tabel 2.7
Target Kinerja Kegiatan DLHK tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan (Rp)
				Indikator	Target	
1	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	3.550.000.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	6 Dokumen	25.500.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.500.000
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	25.500.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen	21.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.494.780
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	74.994.001
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	53.026.740

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	19.559.700
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	19.955.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	21.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sewa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	240.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.320.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	34.610.145
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	132.736.100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	22 Unit	1.779.930.904
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.500.000
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPIPD/RP/MD	Tersusunnya Dokumen KLHS RPIPD/RP/MD	2 Dokumen	407.125.485
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	49.060.000

4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lokasi	1.486.863.357
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	10.321.000
6	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota Untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.840.826.910
Jumlah						12.850.324.122

3. Laporan Anggaran per Sasaran

Tabel 2.8
Laporan Anggaran Persasaran DLHK tahun 2024

No.	Sasaran	Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	6.056.127.370
2	Meningkatnya Kualitas Air	5.297.012.395
3	Meningkatnya Kualitas Udara	10.321.000
4	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	1.486.863.357
	JUMLAH	12.850.324.122

STANDAR PENILAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja setiap tahun serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan mengetahui tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

No	Rentang Nilai Persentase	Kategori Capaian
1	91 sampai dengan ≥ 100	Tercapai / Berhasil
2	71 sampai dengan 90	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
3	51 sampai dengan 70	Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
4	≤ 51	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan dari beberapa pilihan lainnya, dalam sistem pemerintahan dikenal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala DLHK dengan Bupati Pangandaran, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DLHK Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai Akip DLHK	87,45	66,42	75,95
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	51,85	34	65,57
3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	79,5	93,18	117,21
4	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,25	38,67	59,26
Rata-Rata					79,50%

Dari tabel 3.1 diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. **Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel**

Tujuan Ke 1	: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima
Indikator Tujuan Ke 1	: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Ke 1	: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
Indikator Sasaran ke 1	: Nilai SAKIP

Hasil capaian Nilai Akip Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Pangandaran, mendapatkan skor 66,42 atau termasuk dalam kategori nilai C, dengan demikian capaian terhadap target Sasaran Strategis sebesar $66,42/87,45 \times 100 = 75,95\%$, Faktor penghambat pencapaian Target Pada Sasaran ini adalah Masih banyak dokumen-dokumen yang belum dilengkapi.

2. **Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana**

Tujuan Ke 1	: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana
Indikator Tujuan Ke 2	: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Sasaran Ke 3	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indikator Sasaran 1	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR TUJUAN DLHK		SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,98	58,99	89,41%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tujuan **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup** memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu **Indeks Kualitas**

Lingkungan Hidup dengan Target Indikator tujuan Tahun 2024 sebesar 65,98 dengan realisasi target sebesar 58,99 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 89,41% dikategorikan baik.

Perbandingan Realisasi IKLH Dengan Tahun Lalu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Percepatan/ Perlambatan
2018	61,50	60,54	96,93%	0,96
2019	62,46	61,61	98,64%	0,85
2020	62,91	65,22	103,67%	2,31
2021	63,36	68,84	108,65%	5,48
2022	65,54	69,05	105,36%	3,51
2023	65,76	64,12	97,51%	1,64
2024	65,98	58,99	89,41%	10,59

Analisis capaian indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai realisasi capaian diperoleh melalui formula :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL}) \\
 &= (0,376 \times 34) + (0,405 \times 93,18) + (0,219 \times 38,67) \\
 &= 12,78 + 37,74 + 8,47 \\
 &= 58,99
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran diperoleh data sebagai berikut :



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Pangandaran
Provinsi Jawa Barat
2024



IKA
34.00

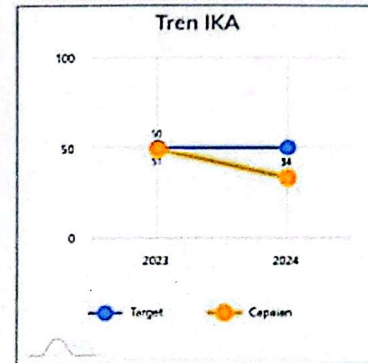
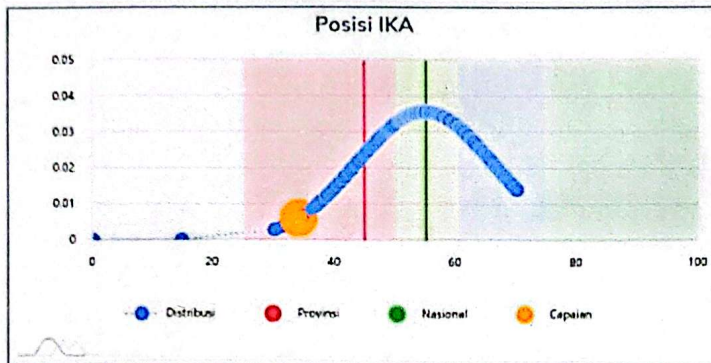
KURANG

Indeks Respon IKA

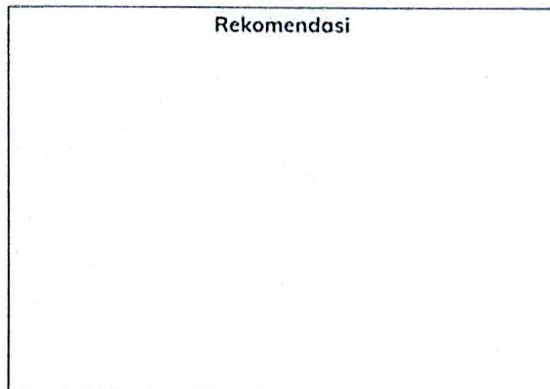
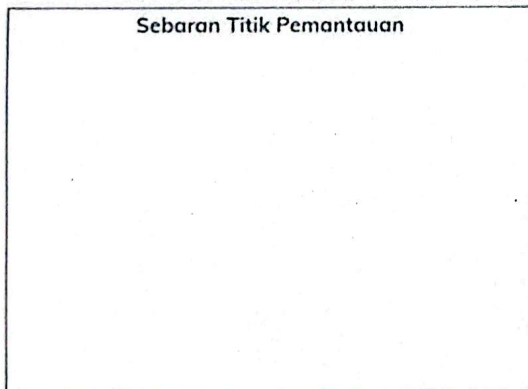
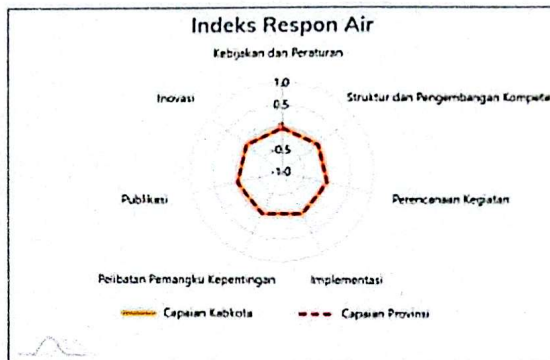
Peringkat

Nasional : 264 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 25 dari 27 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	1	3	3
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	12	12	12
TOTAL	13	15	15





PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Pangandaran
Provinsi Jawa Barat
2024



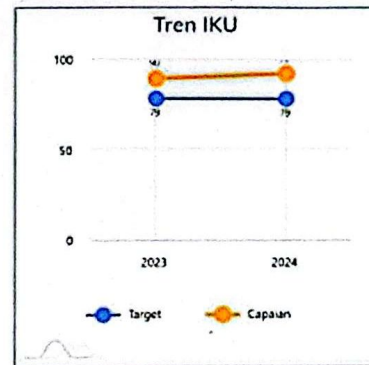
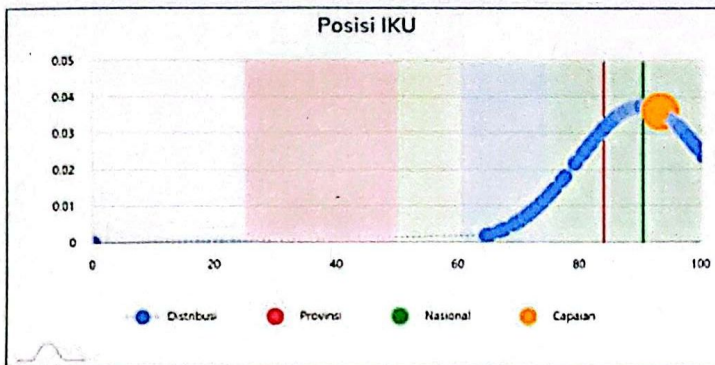
IKU
93.18
SANGAT BAIK

Indeks Respon IKU

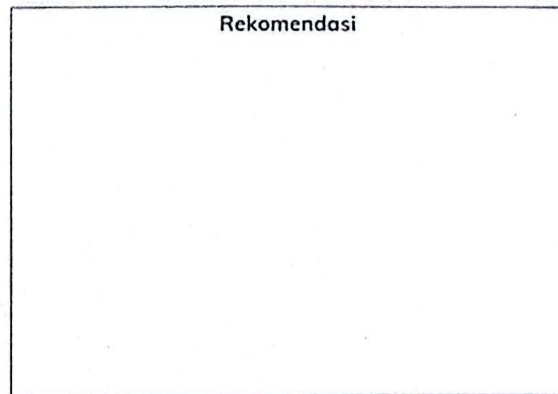
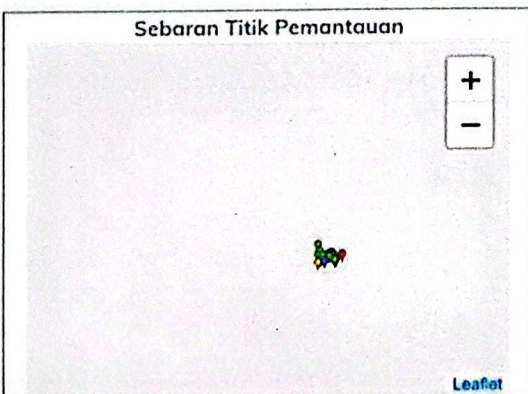
Peringkat

Nasional: 156 dari 514 Kabupaten/Kota

Provinsi : 1 dari 27 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	8	8
P3E	0	0	0
PROVINSI	4	8	8
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	8	16	16





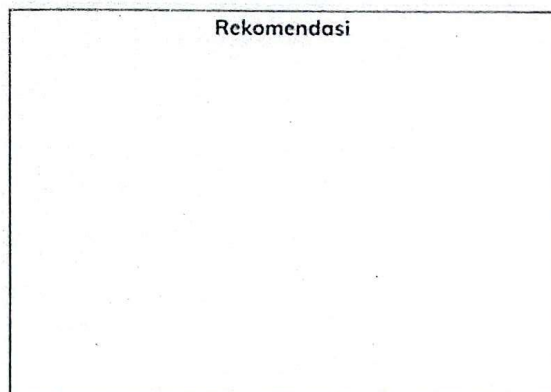
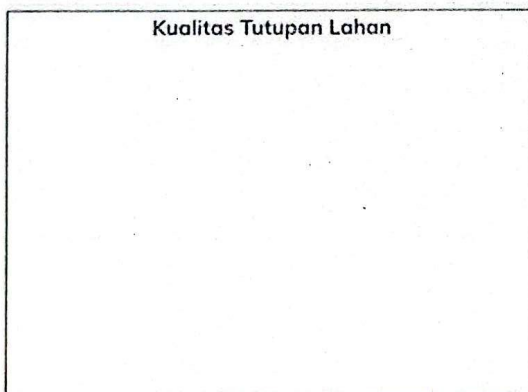
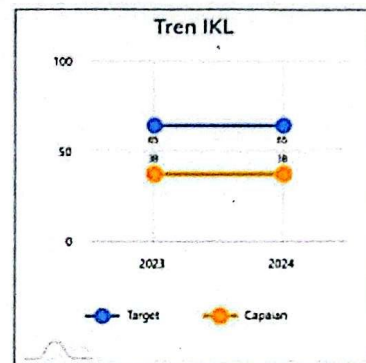
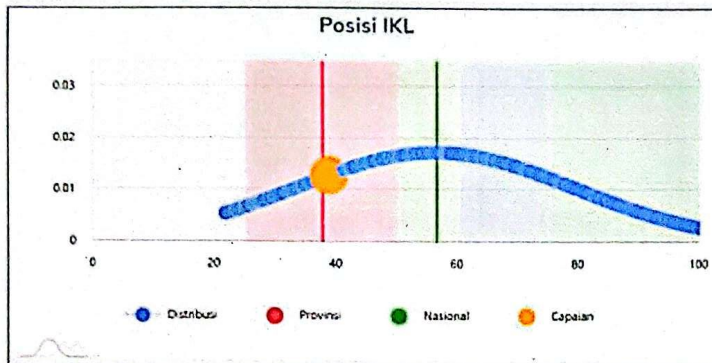
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Pangandaran
Provinsi Jawa Barat
2024



IKL
38.67
KURANG

Indeks Respon IKL

Peringkat
Nasional : 332 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 12 dari 27 Kabupaten/Kota



Target Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 tercapai disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga penanganan timbulan sampah dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4. Dilakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha.
5. Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di area sempadan sungai.
6. Dilakukan pemeliharaan taman kota sehingga kualitas udara dapat terjaga dengan baik.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai Akip	66,42	66,45	99,95%
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	34	50,00	68,00%
3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93,18	90,96	102,44%
4	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38,67	38,73	99,85%
Rata-Rata					91,87%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja DLHK tahun 2024 dengan target jangka menengah

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET JANGKA MENENGAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai Akip DLHK	87,45	66,42	87,95
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	51,85	34	51,95
3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	79,5	93,18	80,5
4	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,25	38,67	65,25

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja DLHK s/d tahun 2024 dengan Standar Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai Akip DLHK	87,45	66,42	-
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	51,85	34	55,3
3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	79,5	93,18	84,3
4	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,25	38,67	63,9

5. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Penurunan Kinerja DLHK dan Solusi yang dilakukan

NO	SASARAN	PENURUNAN	SOLUSI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	ada Penurunan	Kelengkapan Dokumen
2	Meningkatnya Kualitas Air	Tidak ada Penurunan	-
3	Meningkatnya Kualitas Udara	ada Penurunan	Peningkatan Kualitas Udara
4	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	ada Penurunan	Peningkatan Kualitas Tutupan lahan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DLHK Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	Nilai Akip DLHK	75,95	78,86	21,14
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	65,57	55,96	44,04
3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	117,21	100	0
4	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,26	95,57	4,43

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh sasaran menyumbang efisiensi sumber daya di tahun 2024 tingkat efisiensi tertinggi ditunjukkan oleh pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Air dengan tingkat efisiensi 44,04%, dengan prosentasi capaian kinerja 65,57%. Sedangkan tingkat efisiensi terendah ditunjukkan oleh pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas udara dengan tingkat efisiensi 0%, dengan prosentase capaian kinerja 117,21%. Efisiensi sumber daya merupakan Banyaknya kegiatan-kegiatan yang ditangguhkan atau akan dilaksanakan ditahun 2025 dengan adanya efisiensi Anggaran.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Tabel 3.7
Analisis Program/ Kegiatan Penunjang ataupun Kegagalan Keberhasilan Kinerja
DLHK Tahun 2024

NO	SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN YANG TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLHK	75,95%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Meningkatnya Kualitas Air	65,57%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Pengelolaan Sampah	
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
3	Meningkatnya Kualitas Udara	117,21%	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Raya Cijulang Dusun Cibenda RT. 001/RW 012 Desa Cibenda – Parigi
Telp/Fax (0265) 2641231 Kode Pos Parigi 46393 Email: dlhk Pangandaran@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050 /kpts. 001.2 /DLHK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Pangandaran, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;

Mengingat :

- 1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 14) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Dasar Penyusunan LAKIP;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
- 19) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
- 21) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP Tahun 2024;
2. Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKIP;
3. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;

KETIGA : Lampiran Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran,



DEDI SURACHMAN, S.SOS., M.M

NIP. 19710628 200312 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050 /kpts. 001-0/DLHK/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Penanggungjawab | : | Dra. Hj. AYI ROHANAH, M.Pd |
| 2. PPTK | : | HENDY APRILIANSYAH, ST |
| 3. Pelaksana Teknis | : | NUNING PRIHASTUTI, S.IP. |
| 4. Pelaksana Administrasi | : | MARWAN GUNAWAN |
| 5. Tenaga Administrasi/Teknis non PNS | : | 1. NAWAJI, SE.
2. WIWIN FITALASARI, SE. |

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran,

DEDI SURACHMAN, S.SOS., M.M
NIP. 19710628 200312 1 005